

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan investasi utama dan merupakan harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang, sehingga pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak, yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun emosional. Perhatian pemerintah terhadap perkembangan anak tersebut sangat diperlukan terlebih karena masa kanak-kanak merupakan periode keemasan dalam pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, yang memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan anak di masa depan setelah dewasa. Perhatian terhadap perkembangan anak perlu melibatkan semua pihak baik langsung maupun secara tidak langsung, sehingga anak dapat terhindar dari tekanan atau penyiksaan fisik dan mental, serta terhindar dari tindak kejahatan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

Pengaruh akan kehidupan anak dari mulai lahir sampai dewasa banyak dibanyak dipengaruhi oleh berbagai faktor antara orang tua, lingkungan dia tinggal, teman, pendidikan dan perilaku si anak itu sendiri. Godaan lingkungan ditempat, teman, pergaulan dan kurang perhatian orang akan mengakibatkan anak akan dekrutif (rusak) dengan mengambil obat terlarang (narkoba),

minum minuman keras, sex bebas dan sebagainya pelarian. Peran serta orang tua sangat dominan dalam mempengaruhi hidup si anak.

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pancasila dan Undang-Undang tersebut telah menetapkan aturan-aturan yang berasal dari hukum untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, dan segala perbuatan dan tingkah laku yang di lakukan harus sesuai dan sejalan dengan masyarakat serta aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan poin penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum dapat dikatakan alat sebagai bentuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin meningkat, terutama sekali dalam perkembangan era globalisasi akhir-akhir ini.¹

Era globalisasi merupakan era dimana kita dipermudahkan oleh teknologi yang semakin meningkat, yang tumbuh dan berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dari berbagai negara hingga belahan dunia. Dengan mudahnya seseorang mengakses informasi, di era globalisasi ini akan memberikan dampak yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Perilaku tersebut yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Salah satu dampak dari perilaku

¹ Andi Dipo Alam, Skripsi: "Tinjauan Yuridisterhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), h.1

negatif yaitu mempengaruhi tingkah laku masyarakat yang mulai tidak sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut, dengan kata lain menyimpang dari kultural masyarakat. Dampak negatif yang awalnya merupakan penyimpangan biasa, namun lama-kelamaan menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang kemudian diiringi dengan terjadinya kenakalan bahkan kejahatan. Kenakalan yang awalnya dianggap biasa, namun jika terus dibiarkan akan menjadi suatu hal yang tidak biasa karena sampai menyalahi aturan bahkan menyimpang dari budaya masyarakat.²

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kenakalan yang menyimpang dari budaya yang ada dalam masyarakat. Menurut pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.³ Narkoba sendiri sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Namun, yang menjadi permasalahan kini adalah penyalahgunaan dari obat-obatan ini.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini telah sering dan marak terjadi sehingga mengganggu kestabilan ekonomi negara. Baik pemerintah maupun pihak-pihak yang berwenang dalam penanggulangan narkoba ini telah berupaya keras untuk mencegah dan menekan angka kriminalitas yang

² Adimas Bagus Mahendra, Skripsi: "Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dalam Prespektif Kriminologi" (Magelang: UMM, 2020), h. 1-2

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1

berkaitan dengan narkoba. Akan tetapi masih saja ada oknum yang berusaha untuk mendistribusikan obat-obatan terlarang ini sehingga hal itu merusak kehidupan masyarakat

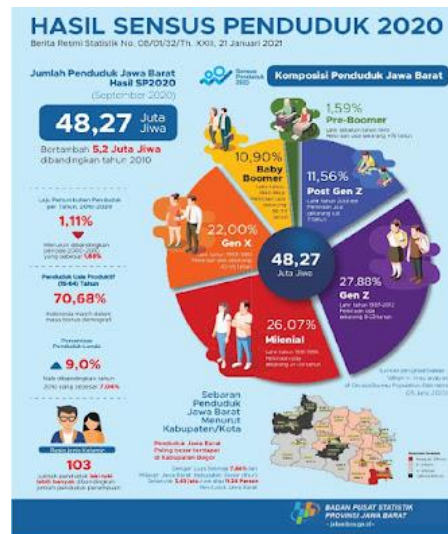
Dalam hal ini permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Dalam peredarannya setiap tahun narkoba ini marak terjadi. Jumlah penggunaannya lebih besar faktanya dari data yang tertulis, didukung oleh pencatatan tingkat kematian yang tinggi. Bahaya narkoba yang didengungkan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, hingga hari ini nyatanya tak kunjung membuat penggunaannya jera. Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan, rata-rata 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Artinya, sekitar 18.000 orang per tahun meninggal karena penyalahgunaan narkoba. Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta pengguna, 70% di antaranya adalah masyarakat dalam usia produktif, yakni 16-65 tahun (BNN, 2022). Yang lebih memprihatinkan yaitu, banyaknya anak-anak yang masih dibawah umur juga terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Narkoba perlahan-lahan mulai menghancurkan generasi penerus bangsa dan menjadi penghambat perkembangan anak.

Sedangkan di Jawa Barat sendiri selama tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat (BNN Jabar) berhasil menangkap 52 kasus tindak pidana Narkoba dengan total tersangka mencapai 65 orang, dan sebanyak 62 berkas. Bidang Pemberantasan dan Intelejen BNNP Jabar telah berhasil memetakan empat jaringan sindikat narkoba yang merupakan jaringan berskala nasional. Adapun rincian tindak pidana narkoba yang

berhasil diungkap BNNP Jabar di antaranya, pelaku dalam tindak pidana narkoba yang memiliki usia 15-24 tahun ada 13 orang, usia 25-34 ada 23 orang, usia 35-44 tahun ada 11 orang, usia 45-54 ada 10 orang dan 55-64 ada 8 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin, pelaku tindak pidana narkoba didominasi pria yang mencapai 64 orang, dan wanita satu orang. Untuk barang bukti yang diamankan di antaranya sabu 9.485,63 gram, ganja 26.971,83 gram ditambah 39 batang tanaman ganja, ektasi 200 butir dan tembakau sintetis 72,89 gram. "Barang bukti yang telah P-21 telah dimusnahkan oleh BNNP Jabar dalam kurun waktu tahun 2023. Dari hasil pengungkapan dan penyitaan barang bukti narkoba BNNP Jabar telah berhasil menyelamatkan sebanyak 218.944 jiwa di wilayah Jawa Barat," kata Kepala BNNP Jabar Brigjen M Arief Ramdhani di Kantor BNNP Jabar, Rabu (27/12/2023).⁴

Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam 5 besar daerah darurat narkoba di Indonesia dengan luas 35.377,76 Km² terdiri dari 18 wilayah kabupaten dan 9 kota. Menjadikan sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2020, penduduk Jawa Barat diperkirakan sebanyak 48,7 juta jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 24,35 juta jiwa dan perempuan sebanyak 24,35 juta jiwa. Berikut diagram jumlah data penduduk pada tahun 2020 :

⁴ Wisma Putra artikel detikjabar, "BNN Jabar Ungkap 52 Kasus Sepanjang 2023" selengkapnya <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7110891/bnn-jabar-ungkap-52-kasus-sepanjang-2023>



Sumber : <https://jabar.bps.go.id/id>

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah anak-anak di Jawa Barat sangat tinggi. Tercatat bahwa Generasi Post Gen Z adalah 11,56%, pada Generasi Z menjadi jumlah terbanyak untuk saat ini dengan jumlah 27,88%, Hal ini menggambarkan betapa besar jumlah anak dibawah umur di Jawa Barat yang perlu di awasi dan dididik agar mereka dapat mengubah negeri ini.

Seiring perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi dalam tiap lapisan masyarakat, berbagai kemudahan disajikan, serta distribusi barang dan jasa ikut meningkat mengingat semakin tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat. Salah satu yang tak luput ialah distribusi barang dan jasa yang sering kali disalahgunakan untuk menyelundupkan barang-barang haram seperti narkoba.

Fakta mengatakan bahwa peredaran narkoba rupanya tak pandang bulu dan secara terang-terangan pun terjadi di sekitar kita, terutama pada para remaja yang tergolong anak di bawah umur. Hal itu dibuktikan dengan kabar berita yang tersebar melalui media cetak maupun elektronik betapa maraknya

peredaran narkoba di mana baik penjual maupun pembeli mendistribusikan narkoba tanpa memahami dampak negatif penggunaan narkoba itu ke dalam tubuh penggunanya yang akhirnya pun dapat merusak kehidupan sosial individu, termasuk anak-anak. Padahal, anak maupun remaja merupakan anak-anak generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu mengubah kehidupan keluarga maupun ikut andil dalam pembangunan negeri.

Dalam hal ini sangat mengahawatirkan sebab anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan pembelajaran tentang dampak narkoba bila menjadi candu dalam tubuh mereka. Lamanya penggunaan dan dosis yang dikonsumsi pun menjadi masalah lain yang akhirnya dapat merusak kesehatan anak-anak. Dalam beberapa kasus terjadi kasus overdosis karena penggunaan narkoba yang berlebihan seharusnya menjadi pelajaran bagi khalayak umum betapa bahayanya mengonsumsi narkoba yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan maupun anjuran dari pihak yang memiliki izin penggunaan dan pendistribusian barang-barang tersebut.

Anak adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam meneruskan cita-cita serta perjuangan bangsa. Anak-anak sangat butuh pembinaan dan perlindungan guna menjamin kelangsungan pendidikan yang baik dan serta perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial mereka.⁵

Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dilahirkan untuk dilindungi. Bahkan anak dianggap sebagai aset yang paling

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.1

berharga dibandingkan dengan aset lainnya. Oleh karena itu, anak sebagai amanah Tuhan yang harus selalu dilindungi serta dijaga karena pada diri anak tersebut melekat martabat serta harkat sebagai manusia yang diakui haknya oleh negara dan harus dijunjung tinggi.⁶

Anak-anak yang sedang dalam tahap pendewasaan membuat mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Ditambah lagi rasa keingintahuan yang tinggi oleh anak-anak yang membuat mereka mudah dipengaruhi baik hal positif bahkan hal negatif sekalipun. Posisi anak sebagai pihak yang belum cakap dan belum bisa dijatuhkan hukum, dimanfaatkan oleh para pengedar untuk menjadi perantara pengedaran narkoba. Ini merupakan masalah serius bagi keberlangsungan masa depan Indonesia.

Data Kasus Narkoba yang Digunakan Selama 2022, 2023, dan 2024 di Jawa Barat

Tahun	Kasus	Pelajar	Anak<18 tahun
2022	2195	68	65
2023	2525	83	40
2024 – Pertengahan	1781	67	34
Total	6501	218	139

Sumber: Data olahan peneliti

⁶ Devi Siti Hamzah Marpaung, “Bahaya Narkoba Serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba”, Jurnal Hukum, Vol.4 No. 1 (Juni, 2019), h. 98- 115

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak kasus penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur, meskipun kita tidak pungkiri bahwa dari tahun 2022 sampai 2024 kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak mengalami penurunan akan tetapi jika dilihat dari data diatas kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur pada tahun 2023-2024 masih stagnan dengan terdapat selisih sementara 6 kasus. hal ini menjadi permasalahan yang serius yang mana anak dibawah umur masih rentan terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba.

Anak-anak adalah kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam konteks penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak perkembangan fisik, mental mereka, tetapi juga berpotensi menciptakan siklus penyalahgunaan yang berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi yang tepat, anak-anak ini berisiko menjadi pengguna narkoba di masa depan, serta mengalami kesulitan dalam berintegrasi ke masyarakat.

Maka dari itu perlunya penanganan serius Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kebijakan yang lebih responsif dan terintegrasi. Ini mencakup upaya pencegahan, pendidikan, serta rehabilitasi yang sesuai untuk anak-anak. Peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 67 dinyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan

distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan dan rehabilitasi.⁷

Undang-undang tersebut menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.

Memberikan pembinaan dan perlindungan khusus terhadap anak-anak, pemerintah, masyarakat, dan khususnya keluarga harus mempertimbangkan kedudukan anak dari segala ciri dan sifat dari anak tersebut, meskipun anak dapat menentukan sendiri arah tujuannya sesuai dengan fikiran, perasaan, dan kehendak, tetapi pergaulan dapat mempengaruhi perilakunya.⁸

Sebab manusia cenderung memilih jalan pintas di mana mereka bisa mendapatkan segala sesuatu dengan instan dan mudah. Salah satu efek instan seperti penggunaan narkoba menjadi salah satu hal yang dicari oleh anak maupun remaja yang sedang dalam masa transisi. Sebab mereka belum mengetahui dampak negatif apa yang dapat diberikan dari penyalahgunaan

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 2

⁸ Gloryus Adventus Mandiangan, Skripsi: "Pelindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Kurir dan Penyalhgunaan Narkoba Golongan 1" (Jogjakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2020), h.2

narkotika dalam kehidupan mereka, seperti efek dopamin yang memberikan rasa gembira, obat penenang yang menghilangkan kecemasan, maupun efek-efek lain yang membuat penggunaanya merasa nyaman.

Perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika sangat penting, mengingat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan zat terlarang ini terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Anak yang dimaksud Korban penyalahgunaan narkotika dijelaskan pada pasal 54 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dibujuk, atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sebab Anak-anak sendiri merupakan kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus karena mereka belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami atau mengatasi akibat dari tindakan yang merugikan tersebut. Kelompok masyarakat rentan merupakan mereka yang sering mengalami hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak, dikarenakan kerap mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan dari segi aksesibilitas fisik, ekonomi, maupun hukum terhadap kelompok ini. Sebagaimana yang diatur pada UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menjelaskan bahwa yang termasuk pengaturan golongan rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas, fakir miskin, masyarakat terpencil, masyarakat hukum adat,

minoritas agama, serta korban bencana alam dan sosial. Mereka membutuhkan perlindungan khusus karena memiliki keterbatasan fisik, mental, sosial, atau ekonomi yang menyebabkan kerentanan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Pasal tersebut berbunyi setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh.

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak, yang pada gilirannya dapat memengaruhi masa depan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang tepat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban tidak hanya mendapatkan pemulihan fisik dan psikologis, tetapi juga dilindungi hak-haknya sebagai individu yang harus dihormati dan dihargai.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjamin hak-hak anak, termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana, seperti penyalahgunaan narkoba. Melalui undang-undang ini, negara bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan yang komprehensif bagi anak, yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak anak korban penyalahgunaan narkoba mencakup hak untuk mendapatkan perawatan medis, rehabilitasi psikologis, pendidikan, serta perlindungan dari ancaman atau pengaruh buruk lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap perlunya sistem peradilan yang ramah anak, di mana proses hukum harus memperhatikan kebutuhan anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Dengan demikian,

perlindungan hukum terhadap hak anak korban penyalahgunaan narkoba sangatlah vital untuk memberikan mereka kesempatan kedua untuk sembuh, tumbuh, dan berkembang dengan baik di masa depan.

Perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba merupakan isu yang sangat penting di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anak-anak adalah kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam konteks penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Data menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja masih tinggi. Banyak faktor yang berkontribusi, seperti tekanan teman sebaya, akses yang mudah terhadap narkoba, dan lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Penyalahgunaan ini dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan kesehatan mental, perilaku kriminal, dan penurunan prestasi akademis.

Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan anak, masih terdapat celah dalam implementasi hukum yang sering kali tidak menjangkau anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Banyak anak yang menjadi korban dalam proses hukum seringkali diperlakukan sebagai pelanggar, alih-alih mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang layak.

Menggunakan hukum pidana untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya menimbulkan dilema. Bila melihat dari satu sudut pandang tertentu, penerapan hukum pidana untuk menilai kesalahan anak di bawah umur dan menganggap mereka sebagai pelaku kejahatan adalah

sebuah pandangan negatif yang membingungkan. Namun, di sisi lain, penggunaan hukum pidana untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, meskipun perilaku tersebut dianggap buruk, seringkali dianggap sebagai pilihan yang sah dan bijaksana.

Beberapa instrumen hukum yang diakui secara internasional menunjukkan bahwa upaya melawan kecanduan narkoba di kalangan anak-anak melalui peraturan pidana sebaiknya dihindari jika hal itu merugikan kepentingan anak. Pengawasan yang berlebihan terhadap anak dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, dengan risiko yang lebih tinggi. Pernyataan ini menjadi sangat penting, mengingat pendekatan pidana dalam menangani penggunaan narkoba oleh anak-anak memiliki potensi konsekuensi yang besar, baik secara praktis maupun intelektual. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pendekatan yang lebih selektif. Sesuai dengan prinsip dalam Aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (Peraturan Beijing), seharusnya anak yang melanggar hukum dihindarkan dari proses hukum sebanyak mungkin.

Melihat kondisi di lapangan saat ini, sering kali, dalam praktik hukum dari tahap pemeriksaan hingga persidangan, pemisahan perlakuan terhadap anak tidak selalu dijamin, meskipun ada potensi terjadinya tindak pidana. Secara umum, amanat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 3 mengatur hak-hak anak di bawah umur dalam proses peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan kegiatan yang dapat mendukung perkembangan mereka.

Sebagai konsekuensinya, anak-anak yang berada dalam rentang usia 8 hingga 18 tahun seharusnya dilindungi dari hal-hal yang bisa berdampak negatif, seperti gangguan kognitif dan perasaan takut yang berlebihan. Tujuannya adalah agar anak yang terlibat dalam tindak kejahatan, terutama terkait penyalahgunaan narkoba, tetap menerima hukuman yang sesuai, namun dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi mereka sebagai anak. Dengan demikian, kemandirian anak tetap harus dihargai, dan mereka dapat berkembang dengan keseimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai anak. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa seorang anak di bawah umur adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.

Berdasarkan dasar yuridis, sosiologis dan historis diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba di provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu penulis mengangkat kasus diatas dan tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul

“ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polda Jabar Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Polda Jabar Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Provinsi Jawa Barat?
2. Apa Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Polda Jabar Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Polda Jabar Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Polda Jabar Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk Mengetahui Kendala yang Dihadapi Dalam Menjalankan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Polda Jabar Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk Mengetahui Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Hukum Polda Jabar Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat.

D. Kagunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dituangkannya dalam bentuk penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Pidana Narkotika dan Hukum Perlindungan Anak mengenai penerapan peraturan perlingan yang diberikan kepada anak dibawah umur yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, menambahkan pengetahuan, membentuk pola pikir secara sistematis dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran dalam upaya penegakan serta perlindungan hukum pidana terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba pada bidang ilmu hukum bagi setiap pihak terkait seperti pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, juga kita semua selaku masyarakat di Jawa Barat .

E. Kerangka Pemikiran

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah hal-hal yang dapat memperbaiki taraf hidup dan pergaulan hidup manusia. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁹

Kerangka teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Kerangka teori merupakan

⁹ M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, halaman 80

landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoretis¹⁰.

Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk melihat secara luas apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum dalam perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, yakni sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak

¹⁰ Rizkan Zulyadi, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, halaman 2-3.

tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Menurut Arief Gosita “Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi”.¹¹ Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap

¹¹ Arief Gosita, 2013, *Masalah Korban kejahatan*, Akademindo Pressindo, Jakarta, halaman 76.

peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.¹²

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memrikan kesejahteraan pada masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakan perlindungannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya maslah penegakan hukum pidan dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidan, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun material.

¹² Darwan Prints, 2012, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 2

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini.

Faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak adalah faktor lingkungan ekonomi/sosial dan psikologis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari anak tersebut dan mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perwujudan dari fase remaja menuju dewasa yang tanpa maksud merugikan orang lain, seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kurang relevan ketika kenakalan anak dianggap sebagai suatu kejahatan murni.¹³

¹³ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 32-34

Teori perlindungan hukum terhadap anak digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba di wilayah hukum Polda Jabar.

b. Teori legal Sistem

Hukum Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. *Lawrence M. Friedman* dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in acctual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*”¹⁴ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal strukture*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam

¹⁴ Lawrence M. Friedman, 1999, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, halaman 5-6.

mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum.¹⁵ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.¹⁶

Maka kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹⁷ Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.¹⁸ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya

¹⁵ Munir Fuady, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman

¹⁶ Achmad Ali, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 97.

¹⁷ Sajtipto Rahardjo, 2015, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, halaman 33.

¹⁸ Achmad Ali, Op.Cit, halaman 98.

dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Dalam hal seorang anak dibawah umur melakukan pelanggaran hukum terdapat hak perlindungan dalam penguasaan yang tegas dari tingkat penyidikan sampai ke jenjang hukum, sehingga dapat dijamin hak-hak istimewa anak di bawah umur, khususnya Pasal 3 yang berbunyi: “setiap anak di bawah umur dalam peradilan proses pelanggaran memiliki hak”

- a) Diperlakukan dengan kemanusiaan dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan usia mereka;
- b) Terpisah dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- d) Terlibat dalam kegiatan rekreasi;
- e) Bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan, tidak manusiawi dan merendahkan martabat lainnya;
- f) Tidak dihukum mati atau penjara seumur hidup;
- g) Tidak untuk ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya;
- h) Memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup;
- i) Identitas tidak dipublikasi;
- j) Mendapatkan pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) Mendapatkan advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Mencapai aksesibilitas, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas;
- n) Mendapatkan pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Indonesia menetapkan batas usianya sendiri dalam UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tertuang dalam pasal 1 ke 2 yang

berbunyi: “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Pasal 1 ke 3, tentang usia anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut: “Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 Ke 4, tentang anak yang menjadi korban tindak pidana, ketentuan umurnya adalah sebagai berikut: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana”. Pasal 1 Ke 5 tentang anak yang dapat menjadi saksi tindak pidana, yaitu: “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut saksi anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang telah didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri”

Teori sistem hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu pengaturan perlindungan hukum terhadap hak anak penyalahgunaan narkoba.

c. Teori Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan dan dibedakan dalam beberapa golongan. Sedangkan secara terminologis di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) narkotika atau narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹⁹

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah suatu yang bermanfaat dan berkhasiat yang dinamakan zat, yang penting bagi manusia terutama di dunia medis, pada dunia medis sendiri narkoba digunakan sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dari daerah vireal atau alat-alat rongga dada, rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Narkotika menurut Soedjono adalah zat yang bisa menyebabkan hal tertentu bagi seseorang yang memakai dengan mengkonsumsinya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh berupa hilangnya rasa sakit, pembiusan, halusinasi atau khayalan serta rangsangan semangat. reaksi tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk kepentingan manusia seperti menghilangkan rasa sakit di bidang pembedahan dan pengobatan lainnya. Oleh

¹⁹ Hervina Puspitosari dan Yana Indawati, Frans Simangunsong, Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan), (Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2021), h.10

karena itu akan menimbulkan dampak berbahaya bagi pemakai narkoba apabila terjadi penyalahgunaan, dan pemakai akan menjadi si pecandu karena menimbulkan ketergantungan.

Golong-golongan narkoba diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai berikut:²⁰

1) Narkoba golongan I

adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya opium mentah, opium masak, tanaman *papaversomniferuml*, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, tanaman ganja, *tetrahydrocannabinol* dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya, *delta 9 tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimianya

2) Narkoba golongan II

adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ekgonina, morfin metobromida, morfina, fentanil, kodein, metadon dan lain-lain.

3) Narkoba golongan III

²⁰ Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pasal 6

adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika hampir sama dengan yang sebelumnya hanya saja dalam potensi mengakibatkan ketergantungannya sangat ringan. Contohnya: *asetildihidrokodeina*, *dekstropropoksifena*, *dihidrokodeina*, *etilmorfina*, *kodeina*, *nikodikodina*, *norkodeina*, *pokodina*, *propiram*, *bupenorfin*, garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas, campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah segala bentuk kegiatan penggunaan narkotika yang tidak tepat sasaran yang menyebabkan terjadinya dampak hukum bagi penggunaannya, dan penyalahgunaan narkotika ini menyalahi budaya masyarakat kita. Berikut bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika:

1) Mengonsumsi narkotika/pemakai

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan, memiliki dan membawa narkoba dalam jumlah kecil untuk dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum. Dalam pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa sanksi yang diterima oleh pengguna narkoba ini adalah Pidana penjara maksimal 4 tahun ataupun Rehabilitasi medis dan sosial jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan dan bukan pengedar.

2) Mengedarkan narkotika/pengedar

Pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkoba/psikotropika. Sanksi yang diterima adalah penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan jika jumlahnya lebih dari 5 gram maka dapat dijatuhi Penjara seumur hidup atau hukuman mati serta denda hingga Rp10 miliar²¹

3) *Produsen* atau pembuat narkoba

Produsen atau pembuat narkoba mengacu pada orang yang menjalankan usaha dalam pembuatan obat-obatan narkoba atau zat-zat psikotropika, menanam, mengekstraksi, atau mengolah narkoba tanpa izin. Sanksi yang diterima adalah jika <1 kg ganja atau <5 gram sabu dijatuhi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda Rp1 – 5 miliar dan bila melebihi batas yang telah ditentukan maka dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati serta denda hingga Rp10 miliar.²²

²¹ Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pasal 111 dan 114

²² Ibid pasal 113

F. Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti Terdahulu	Perbedaan
1	Khoirudin Aziz., “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)	Penelitian ini membahas mengenai perkembangan penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika yang mengacu pada perspektif hukum pidana islam dan uu no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban narkotika dalam lingkup wilayah di daerah Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2	Irmawati Hutafea ., “Strategi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kalangan Remaja Oleh BNN Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Pada Sman 1 Lembang) ”	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak di kabupaten Bandung Barat. Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban narkotika dalam

	(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, 2023)	lingkup wilayah di daerah Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .
3	Ulil Huda., “Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Anak Berbasis Hak Asai Manusia di Kota Semarang” (Skripsi, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris), 2023)	Penelitian ini membahas bagaimana Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Anak Berbasis Hak Asai Manusia di Kota Semarang. Sedangkan penulis Membahas Bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 di Kota Bandung.
4	Marsaulinanainggolan, elvi zahara, saparuddin., “Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peranan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika pada studi kasus pengadilan negeri lubuk pakam. Sedangkan penulis membahas bagaimana perlindungan hukum bagi

	(Jurnal Mercatoria, VOL 3 Non10 2010).	anak yang menjadi korban narkoba dalam wilayah hukum polda jawa barat.
5	Tasya Nafisatul Hasan, Marli Candra., “Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkoba (<i>Victimless Crime</i>) ” (Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 2, 2021)	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan anak korban narkoba di tinjau dari <i>Victimless Crime</i> . Sedangkan penulis lebih dalam peranan mengenai undang-undang hak perlindungan anak, serta bagaimana regulasi tersebut diterapkan untuk melindungi anak-anak yang terjerat dalam masalah penyalahgunaan narkoba.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman pedoman. cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang

dihadapi.²³ Guna membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Untuk memperoleh deskripsi-deskripsi umum atau khusus maupun teori-teori, diperlukan cara-cara tertentu, yaitu diperlukan metode-metode tertentu. Tanpa metode tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka ilmu pengetahuan tak akan mungkin hidup, apalagi berkembang. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu memberikan data sedetail mungkin tentang aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, sistematik hukum untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan praktik akan suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hal ini pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yang mana merupakan hak khusus seorang anak yang diberikan oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008).

primer di lapangan”.⁵ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat diartikan sebagai asal muasal darimana suatu data untuk penelitian ilmiah itu didapatkan, mengetahui sumber data tujuannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kemanfaatannya, data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan berbanding dengan topik penelitian yang diteliti, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) KUHP dan KUHPA

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), halaman 20

c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

e)

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Bahan-bahan sekunder tersebut antara lain, yaitu:

- a) Buku yang sesuai dengan masalah penelitian.
- b) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian.
- c) Jurnal-jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini bersifat tambahan yang merupakan penunjang dan pelengkap dari bahan hukum lainnya. Bahan-bahan hukum tersier tersebut antara lain, yaitu:

- a) Kamus bahasa Indoensia, Kamus Hukum dan kamua lainnya yang menyangkut penelitian ini.
- b) Meda internet; dan lain-lain.

b. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian kali ini ialah data yang dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang dimana ini mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai literatur, menelaah buku-buku, artikel internet dan jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder

seperti kamus hukum, kamus KBBI, yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik dalam melakukan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang ada dilapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, yaitu dengan cara sebagai berikut: 1) Observasi atau pengamatan lapangan, yaitu metode pengumpulan data atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan untuk membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini dilakukan di tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu Polda Jabar.

2) Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian kualitatif

bertujuan untuk mendapat informasi yang akan dianggap sebagai data dan data-data ini diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan interview secara personal langsung kepada pihak terkait dalam penelitian ini. Adapun pihak yang diwawancarai adalah AIPDA Dani Sobari. Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin, yakni daftar pertanyaan bisa disesuaikan dengan data yang ingin diperoleh.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen seperti buku, internet atau dokumen lain untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi ini dilakukan dengan mempelajari dan meneliti literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian dianalisa secara yuridis dengan cara menganalisis pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa. Adapun model analisis yang digunakan yaitu model analisa interaktif yang

didukung proses triangulasi mencakup metode-metode, kajian ulang dan meliputi praktek- praktek yang biasanya diikuti untuk memperkirakan validitas dan reliabilitas temuan-temuan penelitian lapangan.²⁵ Pada penelitian ini data yang dihasilkan adalah data hasil studi kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kepolisian Daerah Jawa Barat.

6. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sehingga penelitian lebih fokus dan terarah maka penelitian dilakukan pada beberapa tempat diantaranya:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Barat yang merupakan suatu badan pemerintahan resmi yang bertugas sebagai aparat penegak hukum di Jawa Barat

b. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Padjajaran
- 2) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 3) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 4) Perpustakaan Nasional melalui aplikasi Ipusnas.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press). Jakarta.